



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## PPID UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- Untuk memperoleh informasi publik yaitu paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.
- dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

